

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah salah satu wujud implementasi Demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Salah satu lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dalam peran sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan benar.

Salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pemilu adalah pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif bukan hanya tugas Bawaslu sebagai lembaga negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan kesadaran terkait isu-isu sosial dan politik, mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam mendukung pengawasan partisipatif. Keterlibatan mahasiswa jelas sangat penting untuk menjamin adanya kontribusi pemuda dalam setiap kegiatan negara, termasuk dalam bidang politik. Salah satu cara partisipasi mahasiswa dalam politik adalah dengan berkontribusi pada pelaksanaan Pemilu. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi penyelenggara atau bahkan menjadi peserta. Mereka juga dapat bertindak sebagai pengawas atau pengamat

pemilu.¹ Selain itu tugas Bawaslu adalah menumbuhkan tingkat Pengawasan partisipasi, dan bagaimana menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu upaya strategis Bawaslu untuk melibatkan masyarakat, khususnya mahasiswa dalam proses pengawasan. Sosialisasi pengawasan partisipatif sangat bergantung pada bagaimana Bawaslu merancang dan mengimplementasikan komunikasi yang efektif, baik melalui saluran publik maupun interaksi langsung dengan mahasiswa.

Pada Pilkada 2024 Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan tingkat pengawasan partisipatif salah satunya adalah sosialisasi yang sasarannya Mahasiswa. Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan Kegiatan Sosialisasi sebanyak 12 kali baik kepada mahasiswa di perguruan tinggi maupun Organisasi Mahasiswa yang ada di Kabupaten Serang.² Sosialisasi yang di sampaikan oleh Bawaslu seharusnya mampu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, jelas, dan sesuai dengan karakteristik target audiensnya, yaitu mahasiswa.

Melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi, seperti mencegah kecurangan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan negara demokrasi yang baik. Sebaliknya, partisipasi

¹ Tim Perludem, “Handbook Buku Panduan Partisipasi Pemuda Pemilu Serentak,” 2024.

² Bawaslu Kabupaten Serang, Sumber dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Serang, disusun oleh Enung Euis Nurkhaliza, Bawaslu Kabupaten Serang, 9 Desember 2024.

yang rendah menunjukkan demokrasi yang lemah dan dapat menyebabkan kecurangan atau pelanggaran pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pelanggaran terus terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Serang, tercatat 38 laporan terkait pelanggaran.³ Pelanggaran tersebut mencakup praktik politik uang, ketidaknetralan Kepala Desa dan ASN, pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, serta pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini menyatakan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan dalam berbagai bentuk, pelanggaran masih sering terjadi. Hal ini menandakan masih adanya kendala dalam membangun pemahaman serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa yang menjadi target utama dalam kegiatan sosialisasi. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang menyasar mahasiswa cenderung bersifat formalitas.

Mahasiswa yang menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sering kali melakukannya bukan karena kesadaran akan peran strategis mereka dalam mengawal proses pemilu, melainkan lebih dipicu oleh keinginan untuk memperoleh uang transportasi atau tertarik karena sosialisasi di selenggarakan di Hotel mewah. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi tampak sekedar formalitas tanpa menghasilkan dampak yang besar. Seharusnya, para mahasiswa peserta sosialisasi dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan yang ikut menyebarkan pemahaman

³ Bawaslu Kabupaten Serang, Sumber dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Serang, disusun oleh Enung Euis Nurkhaliza, Bawaslu Kabupaten Serang, 9 Desember 2024.

mengenai pentingnya pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas. Namun materi yang diterima dalam kegiatan tersebut sering kali tidak ditindaklanjuti secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dari Penjelasan Di atas mengenai permasalahan dan pentingnya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Serang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, yang mana adanya keterliban mahasiswa untuk turut aktif dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan Pemilu, sehingga mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, dan beintegritas di wilayah Kabupaten Serang. Namun pada kenyataannya efektivitas Sosialisasi pengawasan partisipatif pada mahasiswa masih belum optimal. Upaya ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan, banyaknya terdapat pelanggaran serta minimnya minat mahasiswa terhadap isu-isu politik.

Sosialisasi pengawasan partisipatif diduga akan melahirkan orang-orang yang aktif dalam mengawasi pemilu yang demokratis dan memberikan hasil yang membuka wawasan mahasiswa, tetapi sangat disayangkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu kepada mahasiswa masih kurang efektif. Melihat mahasiswa yang belum optimal dalam mengimplementasikan hasil dari sosialisasi pengawasan partisipatif yang di lakukan oleh Bawaslu. Hal ini perlu di teliti lebih mendalam terkait efektivitas sosialisai yang dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN SERANG DI
KALANGAN MAHASISWA PADA PILKADA 2024”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang digunakan di atas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah dengan merumuskan masalah tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada, Adapun rumusan masalahnya adalah:.

1. Bagaimana Efektivitas sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam menyasar mahasiswa sebagai sasaran utama?
2. Bagaimana bentuk partisipasi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif?
3. Apa tantangan Bawaslu Kabupaten Serang dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam menyasar mahasiswa sebagai sasaran utama
2. Untuk Mengetahui bentuk partisipasi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi?
3. Untuk Mengetahui tantangan Bawaslu Kabupaten Serang dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi atau manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengawasan partisipatif dan peran mahasiswa terhadap kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bawaslu Kabupaten Serang dalam melakukan sosialisasi yang efektif kepada mahasiswa di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan perbandingan, serta menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan arah dan gagasan baru dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam memetakan posisi penelitiannya, sekaligus menunjukkan nilai orisinalitas dari studi yang diangkat. Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji disertai ringkasan dari masing-masing penelitian tersebut. Adapun berikut ini adalah kumpulan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

1. “Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 di Kota Manado” merupakan penelitian tahun 2023 yang dilakukan oleh Aditya Manangkabo, Wiesje F Wilar, dan Trilke E Tulung di

Universitas Sam Ratulangi.⁴ Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan subjeknya adalah mahasiswa di Kota Manado. Dalam penelitian ini, menggunakan teori efisiensi proses Lubis dan Huseini dan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Tingkat efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Manado kepada kalangan mahasiswa dalam Pilkada 2020 di Kota Manado dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penyampaian informasi yang kurang tepat sasaran serta minimnya motivasi dari kalangan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga minat mereka terhadap sosialisasi pengawasan partisipatif masih tergolong rendah. **Hasil penelitian** ini adalah sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Manado kepada mahasiswa pada Pilkada tahun 2020 belum terlalu efektif. Mengingat sosialisasi yang dilakukan Bawaslu belum sepenuhnya tetap menargetkan kepada mahasiswa lebih dari mahasiswa aktif di perguruan tinggi.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama melakukan penelitian mengenai Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. **Perbedaannya** adalah pada lokasi penelitian yang diteliti, penelitian Di atas meneliti Bawaslu Kota Manado penelitian ini meneliti Bawaslu Kabupaten Serang.

⁴ Aditya Manangkabo, Wiesje F Wilar, and Trilke E Tulung, "Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 Di Kota Manado," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 3 (2023): 1–6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah, Gotfridus Goris Seran, dan Neng Virly Apriliyani pada tahun 2024 dengan judul *"Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 pada Tahapan Pemilihan Umum 2024"* membahas bagaimana penerapan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dalam proses tahapan Pemilu 2024, berdasarkan pada yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, Universitas Djuanda Bogor.⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor sebagai subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilihan 2024 di wilayah Kabupaten Bogor. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan, dalam Implementasi pengawasan partisipatif ini dapat dikatakan baik. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sudah menerapkan program-program pengawasan partisipatif

⁵ Gotfridus Goris Seran, Neng Virly Apriliyani, Nurfatimah, "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024," *Jurnal Karimah Tauhid* 3 (2024): 3253–70.

berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang dimana, program-program yang sudah tercapai seperti Pojok Pengawas, Sosialisasi, Kerjasama dengan perguruan tinggi. Meski dalam penerapannya Badan pengawas pemilu kabupaten Bogor belum bisa menjamak seluruh wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor selalu mengupayakannya agar dapat menjamak seluruh wilayah di Kabupaten Bogor, salah satunya dengan keberadaan pengawas partisipatif. **Persamaan** pada Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama menyoroti pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. **Perbedaannya** adalah pada subjek penelitian yang di teliti, penelitian Di atas meneliti Bawaslu Kabupaten Bogor sedangkan penelitian ini Bawaslu Kabupaten Serang. Penelitian Di atas membahas Pemilu 2024, yang mencakup pemilihan legislatif dan presiden di seluruh Indonesia, serta penerapan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Sementara penelitian ini berfokus pada Pilkada 2024, yang merupakan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten.

3. Penelitian oleh Fendi Hidayat dan Linayati Lestari yang berjudul "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar di SMAN 1 Batam" tahun 2023, Universitas Batam.⁶ Metode penelitian menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Subjek

⁶ Fendi Hidayat and Linayati Lestari, "Socialization Of Participatory Supervision For Students At SMAN 1 BATAM." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023).

penelitiannya adalah siswa-siswi di SMAN 1 Batam. Penelitian ini membahas pentingnya sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pelajar di SMAN 1 Batam sebagai bagian dari upaya mendidik pemilih pemula menjelang Pemilu 2024. **Hasil penelitian** Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 1 Batam pada tanggal 10 November 2023 berhasil mencapai tujuan utama, yaitu generasi muda sebagai pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Pendekatan edukatif dengan fokus pada pengawasan partisipatif dan peran pemilih pemula menjadi landasan utama dalam penyediaan materi. Penguatan peran pengawasan partisipatif mempertegas pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk siswa, dalam pengawasan dan memastikan keutuhan serta keadilan dalam proses pemilu. Materi yang disampaikan mengenai pengawasan partisipatif dan pemilih pemula memiliki tujuan yang jelas, yakni meningkatkan minat, pengetahuan, dan kesadaran warga negara terhadap proses pemilu. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat meningkatkan legitimasi pemilu dan menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. **Persamaan** antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu mengenai pengawasan partisipatif. Namun, **perbedaan** terdapat pada subjek penelitian yang menjadi objek penelitian masing-masing, penelitian Di atas meneliti Bawaslu Kota Batam sedangkan penelitian ini Bawaslu Kabupaten Serang, selain itu perbedaan juga terletak pada subek penelitiannya penelitian Di atas subjeknya adalah siswa-siswi di SMAN Kota Batam sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya

Mahasiswa di Kabupaten Serang. Penelitian Di atas membahas Pemilu 2024, yang mencakup pemilihan legislatif dan presiden di seluruh Indonesia, serta penerapan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Sementara penelitian ini berfokus pada Pilkada 2024, yang merupakan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten.

4. Penelitian oleh A. Gunawan Taksil yang berjudul “Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone”, Univeritas Muhammadiyah Makassar.⁷ Metode Penelitiannya penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, dan observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teori pengawasan parsitipatif. Penelitian ini membahas Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone dan apa saja faktor penghambat Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone. **Hasil penelitian** ini menunjukkan Pengawasan partisipatif Bawaslu berbasis digital pada Pemilihan Umum Kabupaten Bone menghadirkan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilihan. Terdapat tiga jenis pengawasan partisipatif yang dibahas, yaitu pengawasan partisipatif terbatas, pengawasan partisipatif melalui platform

⁷ Gunawan Taksil, (2024). *Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

digital, dan pengawasan partisipatif berbasis isu. **Persamaan** penelitian di atas dan ini membahas pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. **Perbedaan** pada penelitian diatas objek penelitiannya adalah aplikasi siwaslu sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah mahasiswa.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam membuat pembahasan penelitian yang sistematis untuk dapat dipahami dengan mudah dan benar, sehingga penulis membuat beberapa sistematika pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat informasi umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI: Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB III METODELOGI PENELITIAN : Bab ini membahas kajian pustaka meliputi efektivitas, sosialisasi, pengawasan partisipatif, serta landasan teori mengenai efektivitas menurut Budiani.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN : Bab ini memberikan gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, dan hasil temuan dan analisis data tentang seberapa efektif sosialisasi pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten Serang kepada mahasiswa selama Pilkada 2024.

BAB V PENUTUP : Bab ini menyajikan ringkasan hasil penelitian serta memberikan saran berdasarkan temuan yang diperoleh, disertai dengan kritik dan penarikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.